

## KEWARISAN ANAK HASIL INCEST

**Ummu Aemanah, Usep Saepullah**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
Email: aemanahcollection@gmail.com

### ABSTRAK

Penulisan artikel ini memberikan pengetahuan tentang kedudukan hak waris anak dari pernikahan incest dalam perspektif fiqh. Pernikahan Incest merupakan pernikahan sedarah yang dilarang dalam agama Islam sehingga perlu dibatalkan pernikahan tersebut, sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa ayat 23. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, larangan perkawinan incest diatur pada pasal 8, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 39. Akibat dari pernikahan incest itu tentu memiliki akibat hukum terhadap status kewarisan anak dari perspektif fiqh. Anak yang dilahirkan pernikahan incest tidak memiliki kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga perlu dilakukan perlindungan atas hak-haknya. Anak perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam al- Qur'an dan perundang-undangan.

**Kata kunci: Kewarisan, Anak, Incest**

### ABSTRACT

*The writing of this paper provides knowledge about the position of the inheritance rights of children from incestuous marriages in the perspective of fiqh. Incest marriage is an incest marriage which is prohibited in Islam so it is necessary to cancel the marriage as stipulated in the letter an-Nisa verse 23. In the Marriage Law, the prohibition of incestuous marriage is regulated in article 8, while in the Compilation of Islamic Law it is contained in article 39. The consequences of incestuous marriage, of course, have legal consequences on the inheritance status of children from a fiqh perspective. Children born in incestuous marriages do not have mistakes made by their parents, so it is necessary to protect their rights. Children need to get protection as regulated in the Qur'an and legislation.*

**Keywords: Inheritance, Children, Incest**

## PENDAHULUAN

Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifdz an-Nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fil-ard. Hubungan darah (*nasab*) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak bisa diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukan anak tidak bisa dihibah (*dihalangi*) baik *hirman* maupun *nuqshan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai ke luar batas kehidupan dunia *nasabnya*. Secara moral anak shalih merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.

Anak merupakan salah satu obyek bahasan hukum Syara', tak terkecuali terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. Mereka sering mendapat berbagai macam predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat, yakni sebagai anak *zadah*, anak *zina*, anak haram, anak *kampang* dan lain-lain. Walaupun keberadaannya di dunia bukan kehendaknya melainkan hanya sebagai akibat dari perbuatan nista kedua orang tua biologisnya, namun dia yang mendapat predikat dan menyandang aib tersebut.

Pada masa sekarang ini manusia cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya dan tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada, baik norma agama, sosial maupun moral. Mereka hanya mementingkan bagaimana memenuhi kebutuhan nafsu seksualnya. Karena kebutuhan seksual, seseorang seringkali memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di antaranya adalah dengan melakukan perzinahan dengan orang lain. Mereka tidak memikirkan siapa seseorang tersebut, yang mereka pentingkan adalah kebutuhan seksualnya terpenuhi.

Konflik budaya Seperti kita ketahui, perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Media komunikasi seperti internet, whatsapp, youtube, tiktok, snack video dan lain sebagainya telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan youtube maupun aplikasi video lainnya. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

Perzinahan semacam ini banyak terjadi di sekitar masyarakat, tetapi yang sangat mengejutkan adalah perzinahan dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan darah/ *nasab*, seperti bapak dengan anaknya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya dan lain sebagainya. Padahal perzinahan tersebut sangat dilarang oleh agama Islam.

Terjadinya incest ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor isolasi, seorang kakek, suami, saudara laki-laki yang sedang ditinggal istrinya atau sering ditinggal bersama anak, cucu, saudara perempuannya sendirian yang akhirnya tidak punya pilihan lain untuk berhubungan badan untuk melepas nafsu syahwatnya, kemudian faktor terganggunya kepribadian atau disebut *schizo-adaptive* yang mendorong seseorang mempunyai kecenderungan lebih berani melakukan perbuatan- perbuatan tersebut di kalangan keluarganya, dan yang sangat dominan dari beberapa kasus kejahatan seksual yaitu faktor modernisasi, norma agama dan sosial kontrol masyarakat yang diintervensi oleh media khususnya

teknologi elektronika.

Dalam kasus yang demikian, perbuatan itu dilakukan berkali-kali. Faktor yang mendorong para ayah, kakek, atau saudara-saudara laki-laki melakukan berulang-ulang adalah karena korbannya menetap serumah dengannya. Walaupun penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Doktor Zakaria mengatakan bahwa itu tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang datanya berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku terkait incest, kitab-kitab, undang-undang dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kewarisan anak hasil incest, dan akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan mendiskripsikan masalah status dan kewarisan anak hasil incest serta menghubungkannya dengan usaha perlindungan terhadap anak, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Fenomena Incest**

Incest sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Bahkan bisa jadi sesungguhnya fenomena ini sudah setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Anak yang dilahirkan dari hubungan incest atau hubungan sedarah akan berada pada posisi yang tidak jelas karena ketidakjelasan dari orang tua biologis yang menyebabkan kelahirannya ke dunia. Selain ketidakjelasan status tersebut, anak juga akan diberikan beban mental dalam pergaulannya karena sebab kelahirannya sendiri. Incest adalah

istilah Bahasa Inggris yang artinya hubungan sumbang yaitu adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (*kekerabatan*) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio antropologis daripada biologis (*bandingkan dengan kerabat-dalam untuk pengertian biologis*) meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis.

Pada sisi yang lain istilah incest sering dihubungkan dengan perilaku kekerasan dalam keluarga, dimana ayah memaksa anak untuk berhubungan suami isteri, atau bisa juga hubungan suami isteri lainnya yang terdapat dalam keluarga. Sebagai isu kekerasan seksual, kasus incest (*perkawinan sedarah*) sebenarnya bukanlah kasus baru. Fakta tentang incest sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Padahal menyimpan dan menyembunyikan fakta incest bak menyimpan api dalam sekam. Tetapi masalahnya, pendampingan kasus incest bukanlah hal yang mudah. Perlu keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga, untuk bisa melihat ini secara proporsional dan berpihak kepada korban.

Apapun yang dimaknakan dengan incest tersebut, tetap memberikan suatu akibat lahirnya anak dalam perbuatan incest itu sendiri. Lahirnya anak ini tentunya menimbulkan dilematikal di bidang hukum, seperti kedudukan anak terhadap orang tuanya, sistem kekerabatan, hukum agama anak yang lahir dari incest serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya, seperti

warisan, hak pemeliharaan dan pengasuhan dan lain sebagainya.

Sebagai konsekuensi hukum lainnya anak yang lahir dari perkawinan incest memberikan pengaturan yang berbeda dari masing-masing stelsel hukum yang dalam kajian ini akan dibahas dari aspek perdata nasional dan juga hukum Islam.

## 2. Definisi Incest

Kata incest berasal dari bahasa Inggris yang diartikan hubungan sedarah, hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. Incest sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu incest yang bersifat sukarela artinya hubungan seksual yang dilakukan terjadi karena unsur suka sama suka, dan incest yang bersifat paksaan seperti anak perempuan diancam akan dibunuh oleh ayahnya karena tidak mau melayani nafsu seksual, sehingga masyarakat lebih mengenalnya dengan perkosaan incest.

Dalam literatur fiqh, menjelaskan larangan perkawinan yang dilakukan baik perempuan dan laki-laki yang merupakan muhrim dan mahramnya, diantaranya:

Diharamkan karena keturunan, meliputi ibu dan seterusnya keatas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantara ayah atau ibu), bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan), anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah.

Diharamkan karena sesusuan, seperti larangan nikah karena nasab. Perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya

sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki yang menyusui kepadanya. Orang-orang yang haram untuk di nikah adalah :

Ibu yang menyusunya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.

Saudara perempuan sepersusuan. Karena ia dianggap bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena seperti bibinya pula. Hal ini sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ تَسَابِكُمُ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>١</sup> وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ<sup>٢</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا رَحِيمًا -

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>151</sup> dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.

Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sususuan, anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya, isteri ayah dan seterusnya ke atas, wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.

Diharamkan untuk sementara, yaitu terdapat pertalian nikah antara perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia dicerai dan habis masa iddahnya, talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli, menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia, menghimpun perempuan lebih dari empat, berlainan agama kecuali perempuan tersebut masuk Islam.

Dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan incest dapat dibatalkan atau di-fasakh-kan melalui pengadilan agama yang mana pengajuannya dilakukan oleh suami atau isteri, keluarga garis lurus keatas dari pihak suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan apabila suami isteri dari pernikahan incest tidak mengetahui mereka saudara kandung. Namun, bila terjadi adanya unsur kesengajaan maka pernikahan tersebut

melanggar syariat Islam.

### 3. Kedudukan Anak Hasil Incest

Secara sosial, perkawinan sedarah (incest) sering ditemui di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di media baik elektronik dan media cetak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan incest secara sosial masih dianggap sebagai anak tidak sah, yang kemudian mengakibatkan anak kehilangan hak-haknya. Jika seorang anak sudah kehilangan hak-haknya, akan menimbulkan kontra-persepsi dengan undang-undang perlindungan anak yang menetapkan bahwa anak tetap harus dilindungi karena merupakan bagian hak asasi manusia.

Anak dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dari rahim ibunya, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil dari persetubuhan dua lawan jenis. Dalam bahasa Arab, anak berasal dari kata walad jamaknya awlad, berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik sejenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik itu besar maupun kecil. Menurut pendapat lain, anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa, laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi.

Anak-anak yang dilahirkan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu :

Anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, mengenai keturunan yang sah menurut pasal 250 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Berdasarkan rumusan pasal 250 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa hubungan anak dan bapak itu adalah hubungan yang sah. Bahwasanya seorang anak itu

dilahirkan dari seorang ibu, hal itu mudah saja pembuktiannya. Namun, bila seorang anak itu benar-benar anak seorang bapak, itu agak sukar dibuktikan, bisa saja terjadi bahwa orang yang membenihkan anak itu bukan suami si ibunya. Oleh karena itu, dalam hal ini hubungan yang dimaksudkan untuk keperluan hukum yang ditentukan di dalam pasal 250 KUHPerdara.

Anak tidak sah atau bisa juga disebut anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau dapat juga berarti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melahirkan anaknya di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut hukum yang berlaku.

Anak luar kawin dibagi dua golongan, yaitu :

Anak-anak luar kawin dalam arti luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa perkawinan orang tuanya.

Anak-anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak-anak luar kawin dalam arti luas, kecuali anak zina (oversvelig) dan anak sumbang (bloed schennis : incest).

Anak sah dalam perundang-undangan diatur dalam pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan sah. Dalam KUHPerdara juga berlaku prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atas perkawinan yang sah. Anak memiliki hubungan yuridis dengan ibu dan ayah sebagai keluarga.

Menurut konvensi hak-hak anak dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:

Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran.

Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi hak anak.

Anak yang dilahirkan akibat perkawinan incest merupakan perkawinan yang fasakh sehingga dikategorikan perkawinan yang sah dalam penentuan status nasab karena tujuan ditetapkannya nasab adalah demi kepentingan anak dan untuk melindunginya. Status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Seperti halnya adalah kewajiban tanggung jawab nafkah, hak waris, dan status mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali nikah.

Bila merujuk kepada hukum syar'i, pernikahan incest adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada hubungan mahram. Apabila pernikahan tersebut dilakukan dengan sengaja maka hukumnya menjadi berdosa dan melanggar syariat Islam. Namun sebaliknya, ketika tidak diketahui bahwa mereka (suami-isteri) adalah saudara sedarah maka pernikahan tersebut batal demi hukum dan diajukan dalam proses pengadilan agama.

Ketentuan dalam pasal 70 KHI, menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan ini menyebabkan perkawinan batal dengan sendirinya. Ketentuan pasal 70 dalam ayat d & e adalah sebagai berikut :

d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan

darah, menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974, yaitu:

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara.

Dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.

Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susuan, dan bibi atau paman sesusuan.

e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

#### 4. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

Anak- anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,

Suami atau isteri yang bertindak dengan beriktikad baik kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat dari pembatalan perkawinan, KHI menyebutkan dalam pasal 75 bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri

murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Anak dari perkawinan incest yang sebelumnya tidak diketahui perkawinan tersebut adalah perkawinan incest kemudian dibatalkan, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah.

Anak pada kondisi ini dengan berdasarkan ketentuan Pasal 76 tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan ayahnya, karena diketahui bahwa perbuatan ayah dan ibunya tersebut tidak diketahui. Dan pasal ini memberikan perlindungan terhadap hal anak sebagaimana pada uraian tersebut. Suatu hal yang menjadi landasan pemikiran menurut Hukum Islam perihal kedudukan anak yang dilahirkan adalah perihal nasab anak. Demikian juga dengan anak hasil hubungan incest maka perihal ketentuan nasabnya amat sangat penting, dimana dengan diketahui nasabnya maka diketahui kedudukannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa tidak ada alasan memasukkan seorang anak yang lahir dari suatu perbuatan incest ke dalam kejadian dimana seorang anak dapat dimasukkan ke dalam nasab ayahnya. Baik itu dari perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid maupun melalui hubungan senggaman karena adanya syubhah an-nikah atau nikah subhat, maka dengan kenyataan tersebut anak hasil perbuatan incest tetap merujuk atau bernasab dan

berkedudukan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Terhadap hubungan suami isteri yang sudah terlaksana adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina, karena belum diketahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan. Hal ini sesuai dengan konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf, lupa, dan orang yang dipaksa sebagaimana tertulis dalam surat al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.607) Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

##### 5. Kewarisan Anak Hasil Incest Menurut UU dan KHI

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya." Anak yang lahir di luar nikah sering kali dalam masyarakat disebut atau dikenal dengan istilah anak haram, anak jadah, ataupun anak zina dan lain sebagainya. Para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hukum tersendiri, apakah mereka belum pernah kawin atau sudah kawin, sebab jatuhnya hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah menurut hukum alamiah dan menurut

adat istiadat yang berlaku. Sang anak yang lahir dari perbuatan zina tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya. Anak yang lahir dianggap sebagai anak yang suci bukan dianggap sebagai anak zina, anak haram dan lain sebagainya, karena yang haram adalah perbuatan yang dilakukan orang tuanya.

Dalam al-qur'an juga dijelaskan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS. Fatir: 18)

Oleh karena itu anak yang lahir di luar nikah harus dilakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya kelak di masyarakat nanti.

Anak hasil hubungan incest di sini menjadi berbeda karena dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak thabi'i yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini diterapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya madzhab syafi'i, yang tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Namun penetapan tentang status anak apakah anak ini anak sah atau tidak, sangat terkait erat dengan sistem hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43. Disamping itu Pasal 43 ayat 1 dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa anak luar kawin hanya mempunyai keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti nafkah dan mewaris dari ibunya saja dan tidak mempunyai keperdataan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Seperti yang diatur dalam KHI Buku II Pasal 171 ayat c mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Pasal 185 KHI kalimat "keluarga ibunya" inilah maka anak dari hubungan incest yang dilakukan oleh ayah, dan anak dianggap sebagai cucu dari laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut adalah ayah dari ibunya.

Selain itu, jika dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 76 anak hasil incest tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan ayahnya, dimana pasal ini memberikan perlindungan terhadap hal anak sebagaimana pada uraian tersebut. Berdasarkan uraian pasal 76 maka dapat dilihat bahwa tidak ada alasan memasukkan seorang anak yang lahir dari suatu perbuatan incest ke dalam kejadian dimana seorang anak dapat dimasukkan ke dalam nasab ayahnya. Baik itu dari perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid

maupun melalui hubungan senggaman karena adanya syubhah an-nikah atau nikah subhat.

Menurut hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek) memberikan kedudukan anak di luar kawin dengan pengertian 3 macam:

Anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan, yang disebut dengan anak alami (natuurlijk kind), anak ini dapat diakui.

Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang salah satu atau kedua-duanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut anak zina (overspelige kinderen) dan anak ini tidak dapat diakui.

Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana satu sama lainnya menurut ketentuan undang-undang dilarang kawin. Anak ini disebut dengan anak sumbang (in bloedschande geteelde kinderen). Anak ini tidak dapat diakui, kecuali jika kedua orang tua mereka mendapat dispensasi untuk kawin dari presiden.

Menurut Pasal 283, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Dan Pasal 272 menyebutkan bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan. Hanya mengenai anak sumbang ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 jo Pasal 283, bahwa anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui izin khusus.

Karena anak zina dan anak sumbang ini tidak dapat diakui dan tidak dapat disahkan, maka anak ini tidak berhak mendapatkan harta waris dari laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya (Pasal 283 jo Pasal 867) anak zina dan anak

sumbang hanya mungkin untuk mendapatkan bagian nafkah hidup seperlunya dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya (Pasal 867, 868, 869).

Tentang status hak waris anak dari pernikahan incest, jika di lihat dari pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka anak incest tergolong pada anak yang sah dan berhak mewarisi sebagaimana anak sah pada umumnya, karena masih memiliki hubungan hukum terhadap kedua orang tuanya.

#### 6. Kewarisan Anak Hasil Incest Menurut Fiqih dan Fatwah MUI

Menurut wahbah zuhaili demi kepentingan hukum maka untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (nasab), keturunan atau anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori:

Anak Syar'i> adalah anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.

Anak Thabi'i: yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.

Sehubungan dengan nasab dari anak yang terlahir pernikahan incest menurut sebagian ulama hukumnya diqiaskan kepada anak diluar nikah, dikarenakan pernikahn incest merupakan pernikahan yang dilarang yang sudah ditentukan dalam nash. Dan sesuai dengan kaidah:

لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مَقَا بَلَّةِ النَّصْرِیحِ

“Tidak ada pengertian lain terhadap nash yang sudah jelas”

Maka anak hasil incest tergolong pada anak thabi'i sehingga hanya di nisbatkan kepada ibunya

dengan argumentasi bahwa pernikahan itu dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami-isteri.

Jika dilihat dari aspek keadilan, menghubungkan nasab anak incest kepada bapak biologisnya akan lebih tepat, terutama dalam hal tanggung jawabnya terhadap si anak. Tidaklah dikatakan adil, jika anak hasil incest hanya diakui dan dilemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada ibunya, termasuk urusan nafkah, pendidikan dan pemeliharaannya, karena hal itu jelas akan membebani si ibu. Padahal anak tersebut jelas-jelas tidak mau lahir dari perbuatan incest yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, dengan melihat konsekuensi hukumnya tidak memihak kepada anak incest.

Adapun masalah status anak incest yang disandangnya harus tetap diakui hak-haknya secara universal oleh ajaran Islam sebagaimana anak normal lainnya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

كل مولد يولد على الفطرة

Oleh karena itu sudah selayaknya menghilangkan beban serta atribut lain yang tidak pantas dari anak tersebut agar ia berdiri sejajar dengan anak lainnya, sebab kemudharatan bagaimanapun keadaannya tidak boleh dibalas dengan kemudharatan pula. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti hadis:

لا ضرر ولا ضرار

Dengan kata lain, walaupun anak incest tidak bisa dinasabkan secara syar'i kepada bapaknya, namun secara haqiqi dan 'urf anak tersebut adalah anak kandungnya, dengan demikian secara hiqiqi dan secara 'urf pula bapak bertanggung jawab terhadap anak incestnya dari segi nafkah, pendidikan, pemeliharaannya, sampai kepada harta

peninggalan bapak incest-nya, permasalahan yang satu ini syari'ah memberikan banyak pilihan mentasarufkan hartanya kepada anak-anaknya.

Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF:

Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Pezina dikenakan hukuman hadd (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).

pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut

b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK dan juga

beberapa pasal dalam KHI. Pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarganya, sementara MK berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya.

Berdasarkan kaidah:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan diatasi sesuai kadar kemungkinannya”

Menurut hemat penulis, yang lebih cocok dalam mentasarufkan atau memberikah harta peninggalan kepada anak incestnya yaitu dengan melalui konsep hibah (pemberian) atau wasiat wajibah. Dikarenakan untuk melindungi anak hasil incest atau hasil zina bukan berarti dengan menasabkan anak tersebut dengan ayah kandungnya, sehingga anak tersebut tetap diakui dan mendapatkan hak-haknya. Namun dalam hal ini syari'at memberikan banyak pilihan dalam mentasarufkan hartanya kepada anak-anaknya, diantaranya yaitu hibah dan juga wasiat wajibah.

anak hasil incest di hukuminya sebagai anak di luar nikah yang tidak memiliki hubungan nasab terhadap ayah kandungnya sehingga berdampak tidak bisa saling mewarisi, Ini sejalan dengan unsur- unsur maqashid syariah (hifd al-diin): (hifd al-nasl): (hifd al-nafs): karena jika anak tersebut menyandang status sebagai ahli waris, maka ini akan merusak hubungan tatanan nasab berikutnya.

## KESIMPULAN

Pernikahan incest merupakan pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam. Larangan tersebut diatur dalam surat an-Nisa ayat 23 dan pernikahan itu

harus dibatalkan. Namun akibat dari pernikahan tersebut menimbulkan kedudukan status bagi anak mereka tentang kewarisan. Tentang status hak waris anak dari pernikahan incest, jika dilihat dari pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka anak incest tergolong pada anak yang sah dan berhak mewarisi sebagaimana anak sah pada umumnya, karena masih memiliki hubungan hukum terhadap kedua orang tuanya.

Berbeda dengan para imam mazhab dan jumhur ulama menyatakan bahwa anak hasil incest diqiyaskan kepada anak zina, yang hanya dinisbatkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan dari perbuatan incest tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, dengan alasan bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang tidak sah. Anak incest tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang berimplikasi tidak mewarisi di antara keduanya.

Walaupun anak incest tidak bisa dinasabkan secara syar'i kepada bapaknya, namun secara haqiqi dan 'urf anak tersebut adalah anak kandungnya, dengan demikian secara haqiqi dan secara 'urf pula bapak bertanggung jawab terhadap anak incestnya dari segi nafkah, pendidikan, pemeliharaannya, sampai kepada harta peninggalan bapak incestnya, permasalahan yang satu ini syari'ah memberikan banyak pilihan mentasarufkan hartanya kepada anak-anaknya. Menurut hemat penyusun bahwa yang lebih cocok untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak incestnya dengan melalui konsep hibah (pemberian) atau wasiat wajibah. Dikarenakan untuk melindungi anak hasil incest atau hasil zina bukan berarti

dengan menasabkan anak tersebut dengan ayah kandungnya, sehingga anak tersebut tetap diakui dan mendapatkan hak-haknya. Namun dalam hal ini syari'at memberikan banyak pilihan dalam mentasarufkan hartanya kepada anak-anaknya, diantaranya yaitu hibah dan juga wasiat wajibah.

## REFERENSI

- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (Beirut: Darul Fikr, 1968), VII: 698.
- Amnawaty, Hukum dan Hukum Islam, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2009.
- Arfana, Nano Tresna. "Incest Lebih Mungkin" Kartini, No. 2070,
- As-Suyuti, Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. al-Jami' ash-Shaghir (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967), hlm. 235. HR. al-Bukhari dari Abu Ya'la>, al-Tabrani dan al-Baihaqi dari al-Aswad ibn Sara'.
- Ensiklopedi Islam Jilid I, Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Fuad, Mohammad Fachruddin. Masalah Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991).
- Fuad, Ahmad. Kewarisan Anak Hasil Incest Dalam Perspektif Hukum Islam : Digilib UIN Suka
- Hidayat, Imam. Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris di Lihat Dari Aspek Hukum Adat, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 15 Nomor 1 tahun 2015.
- Larasati, Cindy Fajar. Hak Waris Anak Incest Terhadap Harta Orang Tua Biologisnya : Repository Unej
- Munajah, Lisa Ariyani, Afif Khalid. Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Hubungan Sedarah : Uniska

- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta, Kencana, 2006, cet ke-III.
- Rofiq, Ahmad. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media,2001).
- Syaltut, Mahmud. al-Fatawa (Mesir: Dar al-Qalam, 1986)
- Syafi'i, M. "Incest dan Fedofil", Kedaulatan Rakyat, No.155 Tahun. LVII.
- www.unicef.org di unduh pada tanggal 4 oktober 2022
- Zuhaili, Wahbah. fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV, Damaskus, Dar al-Fikr al-Muashir, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah (Jakarta: Haji Masagung, 1994).